



P U T U S A N
Nomor 259/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IKHWAN Alias IKHWAN BIN BASMI
2. Tempat Lahir : Desa Dalam
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/16 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perigi RT.000/000 Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan atau Perumahan PT. Falcon Agri Persada Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Estate 1 PT. Falcon Agri Persada);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Pontianak Nomor 259 /PID/2024/PT PTK tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/PID/2024/PT PTK tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara : PDM – 60/KETAP/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHWAN alias IKHWAN bin BASMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKHWAN alias IKHWAN bin BASMI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 150 (seratus lima puluh) batang bibit buah kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada PT. Falcon Agri Persada;**
 - ✓ 1 (satu) unit dump truck warna hijau dengan nomor Polisi nomor KB 684 XX;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Rangka : MJECCB2F9N5008131 dan Nomor Mesin : N04CWYJ20097 dengan pemilik atas nama MADNUR PURWANTI;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan IMEI1 : 867093066606796, dan IMEI2 : 867093066606788;
 - Dikembalikan kepada saksi ALI AGHUS TOIFUR;**
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dengan IMEI1 : 861109068525655, dan IMEI2 : 861109068525648;
 - ✓ **Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKHWAN Alias IKHWAN BIN BASMI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 150 (seratus lima puluh) batang bibit buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. FAPE;

- 1 (satu) unit dump truck warna hijau dengan nomor Polisi nomor KB 684 XX;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Rangka: MJECCB2F9N5008131 dan Nomor Mesin: N04CWYJ20097 dengan pemilik atas nama MADNUR PURWANTI;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan IMEI1: 867093066606796, dan IMEI2: 867093066606788;

Dikembalikan kepada Sdr. ALI AGUS TOIFUR Alias ALI BIN ROCHMAD;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dengan IMEI1: 861109068525655 dan IMEI2: 861109068525648;

Dikembalikan kepada Terdakwa IKHWAN Alias IKHWAN BIN BASMI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp, tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan dihadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024 sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Nomor W16.PAS.PAS.5.PK.01.01.01-1630 tanggal 1 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp, tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp, tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp, tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Juni 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 3 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 15 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada tanggal 2 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Memori banding pemohon banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan hukuman terhadap pemohon banding minimal sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman bagi terdakwa tersebut menurut kami sudah tepat mengingat dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib Pak MK (Manager Kebun) yaitu Terdakwa **IKHWAN alias IKHWAN bin BASMI** memerintahkan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** untuk membawa bibit kelapa sawit dengan berkata "BESOK MUATKAN BIBIT SAYA BISA GAK" dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** bertanya "DARI MANA" lalu Terdakwa berkata "AFDELING 1 BAWA KE AIR UPAS" kemudian saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** bertanya "AMAN GAK", dan Terdakwa menjawab "ITU KAN TANGGUNG JAWAB SAYA" lalu saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** berkata "BISA".

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 07.30 wib saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menelpon Terdakwa dengan mengatakan "JADI APA GAK MUAT BIBITNYA" dan Terdakwa menjawab "JADI, LANGSUNG AJA KE AFDELING 1, NANTI SAYA KESANA" dan saksi jawab " IYA". Setelah itu saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** langsung berangkat ke Afdeling 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk HINO dengan Nomor Polisi KB 684 XX warna hijau milik saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** dan pada saat dalam perjalanan menuju Afdeling saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "BAWA TERPAL GAK" dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menjawab "GAK, SAYA AMBIL DULU" kemudian saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** langsung mengambil terpal ke rumah saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI**, setelah mengambil terpal kemudian saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** langsung berangkat ke Afdeling 1 untuk membawa bibit kelapa sawit milik Terdakwa. Pada saat saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** sampai di

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PTK



barak Afdeling 1, Terdakwa menghubungi saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** dengan mengagtakan "TUNGGU DIATAS BUKIT SINYAL" dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menjawab "IYA" lalu saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** langsung menuju ke bukit sinyal. Pada saat saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** berada di bukit sinyal Terdakwa menghubungi saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** dengan mengatakan "PEMUATNYA UDAH DATANG BELUM" dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menjawab "BELUM" dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menunggu pemuat bibit kelapa sawit yang diperintahkan oleh Terdakwa di bukit sinyal sekitar 30 (tiga puluh) menit dan tak lama kemudian datang pemuat bibit sawit yang diperintahkan Terdakwa untuk menemui saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI**, setelah itu saksi saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** bersama pemuat bibi kelapa sawit langsung berangkat menuju tempat mengambil bibit kelapa sawit tersebut berada di Afdeling 1, saat sampai di lokasi bibit sawit tepatnya di belakang barak Afdeling 1 tersebut kemudian saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** bersama dengan pemuat bibit kelapa sawit langsung memuat bibit kelapa sawit tersebut ke dalam mobil dump truck yang dibawa oleh saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang dan pada saat sedang memuat bibit kelapa sawit ke dalam mobil dump truck kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil mendatangi saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** lalu saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "GIMANA NANTI KELUAR DARI POS" dan Terdakwa menjawab tersebut "NANTI URUSAN SAYA" kemudian saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menjawab "IYA", lalu Terdakwa berkata "KAMU JALAN DULU KE POS, NANTI TUNGGU DI JALAN ATAU NANTI SAYA KASIH TAU BARU LANJUT" dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menjawab "IYA, SAYA NUNGGU DI PONDOK HUJAN", selanjutnya Terdakwa langsung pergi yang mana bibit kelapa sawit sudah selesai dimuat ke mobil dump truck. Setelah itu saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** langsung berangkat membawa bibit kelapa sawit sendirian menuju pondok hujan untuk menunggu perintah Terdakwa tersebut. Pada saat saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** sampai di pondok hujan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) menit, setelah itu mendapat telepon dari Terdakwa tersebut dengan mengatakan "LANJUT PAK DE, SAYA ADA DI POS" dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menjawab "IYA PAK". Selanjutnya saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** berangkat menuju ke Air Upas keluar dari perusahaan PT. Falcon Agri Persada dan dalam perjalanan pada saat sudah keluar dari Pos security saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan "LANJUT JAK KE ARAH TANJUNG, SAYA MASIH BELI NASI DI RIAM, NANTI SAYA NYUSUL DI BELAKANG" dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** menjawab "IYA". Pada saat dalam perjalanan menuju Tanjung tiba-tiba mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** yang sedang membawa bibit kelapa sawit tersebut diberhentikan oleh security PT. Falcon Agro Persada yaitu saksi MARJANSYAH dan saksi JONI FAY mengecek muatan dalam mobil dump truck tersebut dan setelah mengecek muatan yang ada di dalam mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** tersebut bahwa berisi bibit kelapa sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh batang) tanpa dilengkapi dengan surat jalan dan saksi **ALI AGHUS TOIFUR alias ALI** mengangkut bibit kelapa sawit tersebut atas perintah dari Terdakwa yang merupakan Manager Estate 1 PT. Falcon Agri Persada. Atas kejadian tersebut saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU selaku Asisten Security PT. Falcon Agri Persada melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Falcon Agri Persada sebagai pemiliknya di karenakan bibit sawit tersebut seharusnya di tanam di kawasan Afdeling 1 Estate PT. Falcon Agri Persada . Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka dari itu Penuntut Umum k sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk **penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara)** kepada Terdakwa dan pasal yang diterapkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024, memori banding Terdakwa, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua perbuatan hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama secara tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru dalam memori banding Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp, tanggal 25 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **IKHWAN Alias IKHWAN BIN BASMI** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Ktp, tanggal 25 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Yapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. dan Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Salim S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yapi, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Salim, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)